



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

12. Peraturan

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4165) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

22. Peraturan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Depok, Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Depok, Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Depok 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 18);

31. Peraturan

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 25 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/Sj Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 65.149.151.766,85	
b. Dana Perimbangan	Rp. 493.318.004.764,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 3.000.000.000,00	
		Rp. 561.467.156.530,85

2. Belanja :		
APARATUR DAERAH		
a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 120.520.584.863,94	
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 36.898.949.420,00	
c. Belanja Modal / Pembangunan	Rp. 20.326.807.950,00	
		Rp. 177.746.342.233,94

PELAYANAN PUBLIK		
a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 160.654.356.343,97	
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 52.026.430.245,00	
c. Belanja Modal	Rp. 146.040.665.925,00	
d. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	Rp. 38.848.423.000,00	
e. Belanja Tidak tersangka	Rp. 6.029.250.000,00	
		Rp. 403.599.125.513,97

Jumlah Belanja	Rp. 581.345.467.747,91
Surplus / (Defisit)	(Rp. 19.878.311.217,06)

3. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 34.102.311.217,06	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 14.224.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan		Rp. 19.878.311.217,06

Pasal 2.....

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Walikota ini .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2006

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 03